

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA (Studi Kasus Derma Skin Care)**

(SKRIPSI)

Oleh
BIAGI SATRIO WIDJOSENO
1912011324



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA (Studi Kasus Derma Skin Care)

Oleh

Biagi Satrio Widjoseno

Perlindungan konsumen diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen ditujukan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Perlindungan konsumen atas penggunaan barang kosmetik berbahaya merupakan fokus dalam penelitian ini. Berbahaya dimaksudkan karena produk kosmetik yang didistribusikan mengandung zat kimia berbahaya yang akan menimbulkan efek negatif terhadap pemakaian rutin, serta teknis pembuatan yang tidak berstandar mutu kesehatan dan keselamatan konsumen sebagai pengguna.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian secara deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Judicial Case Study*. Pengumpulan data dilakukan studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya data diolah melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistemasi data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sudah mencakup semua hak dan kewajiban konsumen dalam bertransaksi, begitupun jika haknya dilanggar maka konsumen dapat menyelesaikan sendiri masalahnya melalui jalur non pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha kosmetik dapat diselesaikan di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM yang berakhir pelaku usaha dikenakan sanksi administratif dan ganti rugi kepada konsumen. Dalam memerangi produk kosmetik berbahaya, konsumen dibantu oleh lembaga pemerintah yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. BPOM bertugas untuk melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap produk-produk yang beredar serta berfungsi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dalam pemilihan produk.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik Berbahaya

ABSTRACT**JURIDICAL REVIEW OF CONSUMER PROTECTION AGAINST
DANGEROUS COSMETIC PRODUCTS****By****Biagi Satrio Widjoseno**

Consumer protection is regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumers are every person who uses goods or services available in the community, both for the benefit of themselves, families, other people, and other living things and not for trade. Consumer protection is aimed at creating a consumer protection system that contains elements of legal certainty and information disclosure and access to information. Consumer protection over the use of dangerous cosmetic goods is the focus of this research. Dangerous here is intended because the cosmetic products distributed contain dangerous chemical substances that will cause negative effects on routine use, as well as manufacturing techniques that are not standardized for the quality of health and safety of consumers as users.

This type of research is empirical normative legal research with descriptive research type. The research approach used is Judicial Case Study, data collection is done by literature study and interviews. Furthermore, the data is processed through data examination, data reconstruction and data systematization and analyzed qualitatively.

The results showed that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, has covered all the rights and obligations of consumers in transactions, as well as if their rights are violated, consumers can resolve their own problems through non-court channels or through the courts. Dispute settlement between consumers and cosmetics business actors can be resolved at the Non-Governmental Consumer Protection Agency or LPKSM which ends up with business actors being subject to administrative sanctions and compensation to consumers. In combating illegal cosmetic products, consumers are assisted by government agencies, especially the Food and Drug Monitoring Agency or BPOM. BPOM is tasked with conducting supervision and investigation of products in circulation and functions to empower the community to become smart consumers in product selection.

Keywords: Consumer Protection, Dangerous Cosmetics

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA (Studi Kasus Derma Skin Care)**

Oleh:

Biagi Satrio Widjoseno

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA (Studi Kasus Derma Skin Care)**

Nama Mahasiswa : **Biagi Satrio Widjoseno**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011324

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




1. **Komisi Pembimbing**


Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
 NIP 198010142006042001


Dita Febrianto, S.H. M.Hum.
 NIP 198401302008121004

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
 NIP 1960122281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**



Penguji

: **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Mei 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Biagi Satrio Widjoseno

NPM : 1912011324

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya (Studi Kasus Derma Skin Care)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 26 Mei 2023



Biagi Satrio Widjoseno

NPM 1912011324

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Biagi Satrio Widjoseno. Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2001, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak R. Widiyantoro dan Ibu Esti Wulan Suprapti.

Penulis memulai Pendidikan di Taman Kanak Islam Nurul Yaqin pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Dasar Angkasa 4 Halim sampai dengan tahun 2013, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Islam As-Syafi'iyah 06 Sampai dengan tahun 2014 dan dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 259 Jakarta sampai dengan tahun 2016, jenjang berikutnya dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 64 Jakarta sampai dengan tahun 2019.

Pada tahun 2019 Penulis dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, melalui jalur masuk tes Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2022 Penulis melakukan Kegiatan Magang Mandiri di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan menyelesaikan kegiatan tersebut dengan Nilai A.

MOTO

Setiap kebersamaan adalah sebuah kebahagiaan, oleh karena itu mari
kita nikmati kebersamaan ini selagi bisa.

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS Al-Baqarah: 286)

I can accept failure, everyone fails at something. But I can't accept not trying.

(Michael Jordan)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hatiKupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

R.Widiyantoro dan Esti Wulan Suprapti

Terima kasih telah selalu mendukung dan berdoa yang terbaik untuk penulis agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna untuk sekitar. Terimakasih telah percaya sepenuhnya kepada penulis terhadap semua pilihan-pilihan yang penulis ambil dalam hidupnya.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya (Studi Kasus Derma Skin Care)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing Akademik penulis yang sangat baik dalam membantu penulis selama masa perkuliahan serta meluangkan waktu dan memberikan saran terkait skripsi penulis agar menjadi skripsi yang lebih baik;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik telah meluangkan waktu, memberikan arahan serta masukan terkait skripsi penulis agar menjadi skripsi yang lebih baik;
6. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
9. Ibu Evita Ariestiana, SH., M.H., selaku narasumber dalam penelitian karena telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu serta informasinya tentang BPOM;
10. Kakak Penulis, Elsa Tasya Zhafira, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi;
11. Teman-teman Penulis dari grup “Sokin Geh” karena telah saling mendukung dan menemani satu sama lain dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi serta berbagi pengalaman selama masa perkuliahan;
12. Teman-teman Penulis dari grup “otw sempro” karena telah saling mendukung dan menemani satu sama lain dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi;
13. Teman-teman Penulis dari grup “Sharawiyana” karena telah menemani serta saling memberikan dukungan satu sama lain untuk menyelesaikan studi dan skripsi;
14. Teman-teman Penulis dari Kosan Wisma Keyonara, karena telah menemani dan memberikan dukungan serta pengalaman selama masa perkuliahan di Lampung;
15. Teman-teman KKN Penulis, karena telah saling menemani, mendukung, memberikan pengalaman terhadap satu sama lain selama masa KKN sampai dengan sekarang;
16. Teman-teman Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah saling memberikan dukungan dan bantuan semasa masa perkuliahan.
17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 26 Mei 2023

Penulis

Biagi Satrio Widjoseno

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
COVER DALAM	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
BAB I.....	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian	7
BAB II.....	
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	8
2.1.2 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	9
2.1.3 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
2.1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	14
2.1.5 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	19
2.1.6 Badan Perlindungan Konsumen Nasional	24
2.1.7 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	25
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	27
2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	27
2.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	28

2.2.3 Hal-Hal Yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum.....	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kosmetik	31
2.3.1 Pengertian Kosmetik	31
2.3.2 Jenis Kosmetik	32
2.3.3 Bahan Dasar Kosmetik.....	33
2.3.4 Bahan Kimia Berbahaya Pada Kosmetik	35
2.4 Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	37
2.4.1 Pengertian BPOM	37
2.4.2 Tugas BPOM	39
2.4.3 Fungsi BPOM	39
2.4.4 Wewenang BPOM	40
2.5 Kerangka Pikir.....	41
BAB III.....	
METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Tipe Penelitian.....	43
3.3 Metode Pendekatan Masalah.....	43
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	46
3.7 Analisis Data	47
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	48
4.2 Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Pada Kasus Derma <i>Skin Care</i>	58
4.3 Peran Badan POM Dalam Rangka Melakukan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal	66
BAB V.....	
KESIMPULAN	71
5.1 Kesimpulan	71

5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penampilan merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh setiap orang, khususnya wanita. Tidak hanya berupa pakaian melainkan dimulai dari wajah ataupun bagian tubuh orang itu sendiri adalah hal yang sangat penting terutama bagi wanita, karena ingin selalu tampil cantik dan memiliki kulit yang bersinar, maka salah satu yang dilakukannya adalah merawat diri dengan melakukan perawatan kecantikan di klinik kecantikan ataupun pergi ke salon serta membeli beberapa produk kecantikan.

Kosmetik menjadi salah satu jenis produk kecantikan yang telah digunakan oleh manusia selama ratusan tahun yang lalu, yakni dimulai ketika abad ke-19. Pada abad tersebut, masyarakat mulai tertarik dengan penggunaan kosmetik. Adapun penggunaan kosmetik selain digunakan untuk kecantikan, juga digunakan untuk kesehatan. Pada zaman sekarang ini, kosmetik sudah menjadi salah satu kebutuhan yang digunakan setiap harinya oleh masyarakat.

Definisi terkait kosmetik dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/2010 Pasal 1 yaitu “Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Sebagian besar wanita bahkan rela menghabiskan sebagian uangnya untuk melakukan perawatan diri terutama yang ekonominya berkecukupan. Namun ingin tampil cantik merupakan keinginan semua wanita, tidak hanya yang berkecukupan ekonomi, namun yang ekonominya dibawah maupun menengahpun ingin terlihat cantik. Dengan meningkatnya permintaan konsumen, maka industri kosmetik semakin rajin untuk membuat dan mengedarkan suatu produk kosmetik, dengan banyaknya produk yang dijual di pasaran maka perlu adanya lembaga yang berguna untuk mengawasi produksi dan peredaran kosmetik salah satunya yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang kemudian disingkat BPOM.

BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017. Selaras dengan perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk pola konsumsi, penggunaan kosmetik oleh masyarakat cenderung mengalami peningkatan. Padahal, masyarakat luas masih minim pengetahuan dalam memilih produk kecantikan yang aman, tepat, dan benar.

Di sisi lain, iklan serta promosi secara terus-menerus dilakukan oleh pelaku usaha industri kosmetik demi mendorong konsumen untuk mengkonsumsi kosmetik secara rutin. Dengan gencaran iklan yang dilakukan, tidak semua iklan kosmetik memberikan informasi yang jujur dan benar terkait bahan untuk produknya, ada yang hanya fiktif karena iklannya melebih-lebihkan manfaat dari produknya dan tidak menyertakan efek samping. Apabila beredarnya produk yang tidak sesuai dengan standar mutu, bahkan sampai rusak akibat terkontaminasi bahan berbahaya maka penggunaannya dapat berisiko terhadap konsumennya.

Dalam upaya pencegahan akan hal tersebut, untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri, Indonesia memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan memantau barang-barang tersebut. Hasilnya, lahirlah organisasi BPOM yang memiliki kredibilitas

profesional yang kuat, jaringan nasional dan internasional, serta otoritas penegak hukum.¹

Pada periode tahun 2020 produk kosmetik sangat berkembang di Indonesia, mengalami perkembangan yang pesat sampai dengan sekarang produk kosmetik berupa kosmetik perawatan maupun kosmetik rias. Pada periode ini produk kosmetik yang mendapat persetujuan izin edar di BPOM berjumlah 234.339, jumlah ini merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan makanan dan minuman yang berjumlah 156.867, obat sebanyak 24.414, obat tradisional sebanyak 16.233, dan suplemen makanan sebanyak 4.509.² Dari jumlah tersebut maka dapat diketahui produk kosmetik merupakan produk yang sangat diminati oleh banyak orang, tidak hanya wanita, pada zaman yang lebih berkembang dan *modern* ini kaum pria juga menggunakan produk produk kosmetik ini.

Izin edar adalah suatu bentuk persetujuan BPOM untuk pendaftaran obat, makanan, atau kosmetika yang memperbolehkan peredarannya secara legal di wilayah Indonesia. Semua barang kosmetik, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor, yang dimaksudkan untuk dijual di tanah air Indonesia harus mendaftar untuk mendapatkan nomor izin edar dari BPOM. Nomor registrasi digunakan oleh BPOM untuk melacak produk yang dijual sehingga jika terjadi masalah, mudah untuk mengidentifikasi pelakunya.³

Karena ramainya industri atau pelaku usaha kosmetik yang memproduksi kosmetik, dalam praktiknya tidak semua produk kosmetik sudah memiliki nomor izin edar, atau bahkan yang pembuatannya sudah sesuai dengan standar mutu kesehatan dan keselamatan konsumen sebagai pengguna, serta adanya oknum yang menggunakan bahan yang berbahaya jika digunakan secara jangka panjang. Kosmetika yang mengandung zat berbahaya antara lain hidrokuinon, merkuri, asam retinoat,

¹ BPOM, "Latar Belakang", <https://www.pom.go.id/>, (diakses pada 30 November 2022, Pukul 17.40 WIB).

² BPOM, "Statistik Produk Yang Mendapat Persetujuan Izin Edar", <https://www.pom.go.id/new/>, (diakses pada 30 November 2022, pukul 17.52 WIB).

³ Edtriana Meliza, Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2014, hlm. 10.

rhodamin B, dan pewarna ilegal (K3 merah), menurut Kepala BPOM RI Penny K. Lukito, dapat menyebabkan kanker (karsinogenik), cacat janin (teratogenik), dan iritasi kulit.⁴

Produk yang menggunakan bahan merkuri, jika digunakan secara rutin oleh konsumen maka efek negatif yang akan dirasakan berupa iritasi kulit sehingga berwarna kemerahan ketika terpapar sinar matahari, merusak sel saraf, saluran pencernaan, ginjal serta mengaruhi kesehatan janin bagi ibu hamil hingga menyebabkan kanker kulit.

Masyarakat saat ini menganggap kosmetik sebagai kebutuhan di dunia kita yang lebih modern. Fakta bahwa produk kosmetik yang diperdagangkan dapat berdampak negatif bagi konsumen serta lemahnya posisi konsumen akibat tidak adanya perlindungan yang berimbang untuk melindungi hak-hak konsumen inilah yang mendorong para pelaku usaha yang kurang beritikad baik untuk tetap menjalankan usahanya.⁵

Salah satu pelaku usaha yang melakukan tindakan kriminal tersebut yaitu *online shop Derma Skin Care* (DSC), produk-produk *Skin Care* dan *Makeup* yang dijual oleh DSC ini mengandung zat kimia merkuri pada krim malamnya serta menggunakan bahan oplosan dari produk-produk ternama yang sudah ada dan dikemas ulang kembali menjadi satu produk baru dan menggunakan *branding Derma Skin Care*, produknya juga tidak memiliki izin edar BPOM.

Salah satu alasan produk kecantikan palsu yang masih ramai di pasaran, baik yang dijual melalui pasar tradisional maupun *online shop* karena konsumen ketika membeli jarang sekali membaca atau melakukan riset tentang produk yang akan dibeli dan digunakannya. Karena yang menjadi alasan para konsumen untuk langsung membeli produk tersebut karena mereka para konsumen sudah tertipu hanya dengan melihat iklan produk kecantikan yang mengiming-imingi bahwa

⁴ Adev, "Daftar Kandungan Kosmetik yang Berbahaya Menurut BPOM", <https://adev.co.id/kosmetik/bahan/kandungan-kosmetik-yang-berbahaya/>, (diakses pada 13 November 2022, pukul 21.39 WIB).

⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 32.

produk tersebut dapat secara instan mencerahkan wajah atau kulit, serta dengan melihat harga yang sangat jauh dari harga pasar maka konsumen langsung membeli produk tersebut dengan harapan produk tersebut benar dapat mencerahkan wajah atau kulit dengan instan.

Karena ketidaktahuan konsumen terkait produk yang dibelinya, serta tidak diberinya juga informasi yang jujur terkait bahan-bahan yang digunakan oleh oknum pelaku usaha produk kecantikan, maka disini hak konsumen untuk mendapatkan jaminan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk tidak terpenuhi serta konsumen tidak mendapat haknya untuk mendapat informasi yang akurat, jelas, dan jujur terkait keadaan produk yang dijual selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Konsumen.

Konsumen berada pada posisi yang rentan akibat dari keadaan tersebut, dimana pelaku usaha memperlakukan konsumen seolah-olah sebagai objek bisnis dalam upaya memaksimalkan keuntungan tanpa mempertimbangkan apa yang terbaik bagi konsumennya, ditambah para pelaku usaha ini juga melakukan promosi yang menggunakan taktik tipu daya untuk memikat pelanggan.

Minimnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya merupakan faktor utama yang menyebabkan lemahnya konsumen. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya minat konsumen untuk melakukan riset terhadap kosmetik yang akan mereka beli. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau disingkat UUPK, menjadi landasan hukum yang kuat bagi organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam perlindungan konsumen untuk berupaya memberdayakan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.⁶

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berkeanaan dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik berbahaya dan ilegal yang masih beredar di pasaran, bagaimana konsumen berupaya untuk mendapatkan hak-haknya, serta peran BPOM untuk melindungi konsumen dari produk tersebut. Dengan demikian penulis ingin mengkaji terkait "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya"

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian pada bagian latar belakang, selanjutnya diperoleh rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Pada Kasus Derma *Skin Care*?
3. Bagaimanakah Peran Badan POM Dalam Rangka Melakukan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari lingkup keilmuan serta ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup dalam bidang ilmu penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya terkait perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam ruang lingkup kajian penelitian ini meliputi perlindungan hukum konsumen terhadap barang kosmetik berbahaya dan ilegal yang tidak memiliki izin edar BPOM.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisa Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Menganalisa Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Pada Kasus Derma *Skin Care*.
3. Mengkaji Peran Badan POM Dalam Rangka Melakukan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentu saja memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat-manfaat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai sumber informasi terkait bagaimana perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal, jika produk yang dijual pelaku usaha mengandung bahan kimia, tidak bersertifikasi izin dari BPOM, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang relevan dimasa yang akan datang dalam lingkup yang lebih detail.

2. Manfaat Praktis

Ditinjau dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat maupun konsumen yang mendapati produk kosmetik yang dibelinya mengandung bahan kimia, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan jika hal tersebut terjadi kepadanya, serta dapat menjadi pemecahan dari pemersalahan yang akan timbul terkait dengan perlindungan konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Ada banyak jenis barang dan jasa yang tersedia karena perkembangan ekonomi yang cepat. Seiring kemajuan teknologi dan informasi berlanjut, pilihan konsumen meluas untuk mencakup barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri maupun yang dipasok secara internasional.

Perkembangan tersebut menguntungkan konsumen dengan memungkinkan mereka untuk memilih dari berbagai macam barang dan kualitas barang yang diperdagangkan sesuai dengan keinginan mereka. Namun kecenderungan ini juga mempengaruhi bagaimana posisi konsumen dan pelaku usaha, dimana posisi konsumen lebih rendah dari pada pelaku usaha karena konsumen dijadikan objektivitas usaha oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga diperlukan kebutuhan yang namanya perlindungan Konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 UUPK adalah “Perlindungan Konsumen adalah **segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum** untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Terhadap kalimat yang telah dicetak tebal di atas, diantisipasi sebagai pelindung terhadap tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha yang merugikan konsumen.⁷

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 1.

Setiap orang pasti menjadi konsumen terhadap suatu produk barang dan/atau jasa tertentu setiap saat, dalam satu posisi, baik sendiri maupun berkelompok dengan orang lain. Isu yang meluas ini menunjukkan bagaimana konsumen memiliki kekurangan, sehingga sulit bagi mereka untuk berada dalam posisi aman. Konsekuensinya, konsumen pada dasarnya memerlukan akses terhadap segala bentuk perlindungan hukum.⁸

Karena konsumen lebih cenderung menjadi sasaran pelaku usaha yang beritikad tidak baik, maka perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin kepastian hukum yang melindungi konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum konsumen, diharapkan pelaku usaha yang merugikan dapat dihindari.⁹

Berikut beberapa pengaturan yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap konsumen, yaitu:¹⁰

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup ciri-ciri keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kejelasan hukum;
- b) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c) Meningkatkan kualitas barang dan jasa;
- d) Melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur dan menyesatkan;
- e) Mengintegrasikan pelaksanaan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan lainnya.

2.1.2 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Definisi konsumen menurut pasal 1 Angka 2 UUPK yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan **tidak untuk diperdagangkan.**”

⁸ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 23.

⁹ Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 90.

¹⁰ Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 7.

Kata yang dicetak tebal di atas menunjukkan konsumen yang dimaksud dalam ketentuan tersebut merupakan konsumen akhir. Konsumen akhir adalah orang yang memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari suatu produk secara keseluruhan. Disamping itu, dikenal juga istilah konsumen sementara, yaitu sedangkan konsumen sementara memanfaatkan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi produk lain. Jika ditelaah dengan cermat, antara konsumen akhir dengan konsumen antara memiliki perbedaan satu sama lain.¹¹

Mengingat ia bukan merupakan hasil akhir dari suatu produk maka individu tidak dapat menggugat pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai konsumen antara UUPK. Namun tidak seperti yang tertulis yaitu hanya orang sebagai subjek hukum, tetapi badan hukum juga sebagai subjek hukum yang harus juga dilindungi hak-haknya sebagai konsumen.

Tertulis juga “makhluk lain” berarti arti konsumen dalam undang-undang tersebut tidak hanya dimaksudkan sebatas orang atau manusia, melainkan hewan maupun tumbuhan juga termasuk didalamnya. Pengertian tersebut benar nyatanya, karena memang pada saat ini juga banyak orang yang menggunakan produk yang bermanfaat bagi hewan peliharaannya maupun tanamannya, baik produk makanannya maupun perawatannya.¹²

Sedangkan definisi pelaku usaha sesuai pasal 1 Angka 3 UUPK yaitu “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Setiap orang atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan utama dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai pelaku usaha, baik itu badan hukum maupun bukan. Pelaku usaha menurut UUPK meliputi firma,

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹² *Ibid.*

korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Akibatnya, istilah “pelaku usaha” dalam UUPK memiliki pengertian yang cukup luas karena juga mengacu pada distributor (dan jaringannya) dan importir selain produsen.¹³

Kemampuan konsumen untuk mencari kompensasi akan dipermudah dengan definisi pelaku usaha yang luas. Karena banyaknya pihak yang dapat digugat, konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak kesulitan menentukan kepada siapa gugatan itu diajukan. Namun sebaiknya UUPK memberikan informasi seperti dalam *directive* agar konsumen lebih mudah memilih kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan apabila penggunaan produk telah menyebabkan dirinya mengalami kerugian.¹⁴ Dalam pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa:

1. Produsen didefinisikan sebagai orang yang membuat produk jadi, memproduksi bahan mentah, atau membuat suku cadang. Siapa pun yang menambahkan nama, merek, atau tanda pembeda lainnya pada produk dapat dikatakan sebagai produsen.;
2. Setiap orang yang mengimpor produk untuk dijual, disewakan, disewakan, atau bentuk distribusi lainnya selama perdagangannya di dalam masyarakat Eropa akan dianggap sebagai produsen dalam pengertian *Directive* ini dan akan bertanggung gugat sebagai produsen. Hal tersebut dilakukan tanpa mengurangi tanggung gugat produsen;
3. Setiap pemasok/pemasok akan dimintai pertanggungjawaban sebagai produsen apabila identitas pembuat suatu produk tidak diketahui, kecuali ia secara efisien memberitahukan kepada pihak yang kehilangan identitas produsen atau orang yang memberikan produk kepadanya. Aturan yang sama berlaku untuk barang dan produk impor jika tidak secara jelas mengidentifikasi importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meskipun nama produsen disebutkan.

¹³ Renata Derby, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung, Jaya Pustaka, 2011, hlm. 150.

¹⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 31.

Dengan pelaku usaha mencantumkan berbagai bentuk/jenis usaha sebagaimana disinggung dalam UUPK, sebaiknya ditentukan urutan dimana konsumen harus mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha apabila menimbulkan kerugian bagi dirinya. Berikut ini urutan-urutan konsumen apabila konsumen mengajukan gugatan:¹⁵

1. Jika produsen produk memiliki alamat rumah di negara tersebut dan konsumen yang dirugikan mengetahuinya, ia akan menjadi orang pertama yang digugat.
2. Mengingat UUPK UU tidak berlaku bagi pelaku usaha asing maka nantinya importirlah yang digugat jika produk yang merugikan konsumen dibuat di luar negeri.
3. Jika produsen atau importir suatu produk tidak diketahui, penjual dari mana konsumen membeli barang tersebut adalah tergugat dalam gugatan tersebut.

2.1.3 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 2 UUPK “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Penyelenggaraan perlindungan konsumen dilandasi oleh lima (lima) konsep penting bagi pertumbuhan nasional, yaitu:¹⁶

1. Asas manfaat mensyaratkan bahwa setiap upaya yang dilakukan untuk melaksanakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen maupun pelaku usaha.
2. Asas keadilan adalah untuk memaksimalkan keterlibatan setiap orang dalam prinsip sekaligus memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk menggunakan hak hukumnya secara adil dan serta memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 31-32.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Pasal 2

3. Asas keseimbangan adalah untuk mencapai prinsip keseimbangan dalam arti materiil dan spiritual antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, serta konsumen.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen pada saat menggunakan, mengkonsumsi, atau memanfaatkan jasa dan/atau komoditas.
5. Asas kepastian hukum bertujuan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan mendapatkan keadilan sekaligus menegakkan perlindungan konsumen, dan negara menjamin adanya kepastian hukum.

Jika ditelaah dengan seksama isi dari pasal tersebut, kelima asas di atas dapat diperkecil menjadi 3 (tiga) asas, yakni:¹⁷

1. Asas kemanfaatan, juga termuat asas keamanan dan keselamatan konsumen;
2. Asas keadilan, juga termuat asas keseimbangan, dan;
3. Asas kepastian hukum.

Sebagai asas hukum, maka dengan demikian asas tersebut diposisikan sebagai mata rantai pertama dalam semua ketentuan perundang-undangan maupun kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat.

Adapun tujuan perlindungan konsumen sebagaimana menurut Pasal 3 UUPK yaitu untuk:

1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat martabat konsumen dengan menghindari ekses negatif dalam penggunaan barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan keberdayaan konsumen dengan memilih, menentukan, dan menegaskan hak-haknya sebagai konsumen;

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 26.

4. Membangun sistem perlindungan konsumen yang memberikan informasi dan akses informasi, serta kepastian hukum;
5. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap nilai perlindungan konsumen dalam rangka mewujudkan budaya perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, keamanan konsumen, dan pemulihan usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa tersebut.

Keenam tujuan perlindungan terhadap konsumen jika dikelompokkan ke dalam tiga asas di atas maka asas untuk mendapat asas keadilan berada di tujuan nomor tiga dan lima. Sementara untuk asas kemanfaatan berada di tujuan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat dan nomor enam, serta asas kepastian hukum terdapat dalam nomor empat.

2.1.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Pasal 4 UUPK menguraikan mengenai apa saja yang menjadi hak-hak konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”;
2. “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”;
3. “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”;
4. “Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan”;
5. “Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”;
6. “Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen”;
7. “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”;
8. “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”;

9. “Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau jasa merupakan hak yang seharusnya didapat oleh konsumen atas produk yang digunakannya, dalam arti produk tersebut terjamin standar keamanan dan keselamatannya untuk diproduksi sehingga konsumen dapat dengan nyaman menggunakan produk tersebut.

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, syarat, dan jaminan yang dijanjikan. Hal tersebut bertujuan agar pelaku penjualan barang dan/atau jasa harus berpegang pada jaminan kualitas yang ditawarkannya, tidak menaikkan harga atau menyesatkan pelanggan dengan ketentuan jaminan yang dijanjikan.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait keadaan barang atau jasa dimaksudkan seperti pelaku usaha mengedarkan atau mempromosi produknya berdasarkan kualitas produk tersebut, tidak melebih-lebihkan dari keadaan yang sebenarnya, contohnya memberikan informasi bahan pada bungkus produk.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, ditujukan kepada pelaku usaha untuk dapat menerima pendapat dan keluhan yang diterima dari konsumen supaya meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dijual sehingga dapat membangun kepercayaan konsumen untuk membelinya.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi apa yang seharusnya menjadi hak konsumen serta memberikan akses kepada mereka untuk memperoleh bantuan dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan produk atau layanan yang mereka konsumsi.

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen ditujukan agar meningkatkan pengetahuan maupun kesadaran konsumen tentang hak konsumen, dan memberikan akses kepada mereka sehingga mendapatkan informasi yang

diperlukan dalam membuat keputusan yang tepat dalam membeli atau menggunakan produk ataupun jasa yang digunakan.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dimaksudkan agar melindungi konsumen dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dari pelaku usaha, menjamin kesetaraan hak di antara keduanya serta membangun kepercayaan konsumen atas pelaku usaha.

Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang semestinya, ditujukan agar melindungi konsumen dari kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dari pelaku usaha.

Jika menelaah terhadap hak-hak yang telah diuraikan di atas maka selanjutnya dikenal 10 (sepuluh) macam hak-hak konsumen, yakni sebagai berikut:¹⁸

- 1) “Hak atas keamanan dan keselamatan”;
- 2) “Hak untuk memperoleh informasi”;
- 3) “Hak untuk memilih”;
- 4) “Hak untuk didengar”;
- 5) “Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup”;
- 6) “Hak untuk memperoleh ganti rugi”;
- 7) “Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen”;
- 8) “Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat”;
- 9) “Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya”;
- 10) “Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.”

Hak-hak tersebut juga diikuti dengan kewajiban, adapun yang menjadi kewajiban konsumen jika ditinjau berdasarkan Pasal 5 UUPK yaitu:

1. Membaca atau mengikuti informasi petunjuk dan tata cara penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati;
4. Berpartisipasi dalam penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara benar.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

Untuk perlindungan dan keselamatan para konsumen sendiri, mereka harus membaca dan memperhatikan petunjuk informasi dan panduan penggunaan sebelum menggunakan produk atau layanan. Pengadilan berpendapat bahwa konsumen tidak dapat menggugat apabila teguran tersebut disampaikan dengan jelas dan tegas meskipun tidak jelas atau tidak menarik perhatian konsumen untuk membacanya. Namun, hal ini tidak menghalangi kompensasi dari pelanggan yang dirugikan untuk menerimanya jika pembuat gagal mengkomunikasikan peringatan tersebut dengan cara yang wajar dan efisien, yang menyebabkan konsumen gagal membacanya.¹⁹

Mengenai kewajiban konsumen yang diharapkan untuk beritikad baik hanya dilakukan setelah adanya transaksi pembelian barang dan atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen.²⁰

Sudah menjadi kelaziman, dan memang seharusnya demikian, konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang ditentukan oleh pelaku usaha. Untuk menyeimbangkan hak konsumen dalam menerima upaya penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen secara efektif, konsumen dituntut untuk ikut serta dalam upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara tepat. Konsumen akan lebih mudah menggunakan hak ini jika mereka menggunakan prosedur penyelesaian sengketa secara patut.²¹

Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:

1. “Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”;

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 48-49.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 49.

²¹ *Ibid.*, hlm. 49-50.

2. “Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik”;
3. “Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen”;
4. “Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”;
5. “Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan berarti tidak diperkenankan untuk menuntut lebih dalam hal kualitas barang dan/atau jasa yang diberikan kepada pelanggan di bawah standar atau di bawah standar dibandingkan dengan harga pasar. atau layanan serupa.

Mengenai hak-hak pelaku usaha tersebut pada huruf b, c, dan d, pada kenyataannya hak-hak tersebut lebih erat dikaitkan dengan pihak aparat pemerintah ataupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dalam menjalankan kewajibannya untuk menyelesaikan sengketa. Dengan penggunaan hak-hak tersebut, perlindungan konsumen yang berlebihan dimaksudkan agar kepentingan para pelaku usaha tidak terabaikan. Hanya kewajiban konsumen untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa yang telah diuraikan sebelumnya ada hubungannya dengan hak-hak pelaku usaha tersebut pada huruf b, c, dan d.²²

Berikut kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK:

1. “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”;
2. “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”;
3. “Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”;

²² *Ibid.*, hlm. 51.

4. “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”;
5. “Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan”;
6. “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”;
7. “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Salah satu asas hukum perjanjian, khususnya Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikad baik, juga sejatinya berlaku bagi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha dalam UUPK diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha komersial, sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam bertransaksi usaha.

2.1.5 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

UUPK memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, perlindungan ini dibuat karena adanya perbuatan pelaku usaha yang melanggar atau merugikan konsumen, maka dari itu Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK mengatur tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Pasal 8 menyebutkan sebagai berikut:

- 1) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang”:
 - a. “Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan”;
 - b. “Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut”;
 - c. “Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”;

- d. “Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”;
 - e. “Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut”;
 - f. “Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”;
 - g. “Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”;
 - h. “Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label”;
 - i. “Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat”;
 - j. “Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”
- 2) “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”
 - 3) “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.”
 - 4) “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

Larangan menciptakan barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut merupakan dua pokok utama dari substansi pasal ini. Menurut Nurmadjito, tujuan utama pelarangan adalah untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat layak untuk diedarkan, termasuk

asal dan kualitasnya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemilik usaha melalui label, etiket, iklan, dan sarana lainnya.²³

Pada Pasal 9 UUPK menguraikan apa saja perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:

- 1) “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah”:
 - a. “Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu”;
 - b. “Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru”;
 - c. “Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu”;
 - d. “Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi”;
 - e. “Barang dan/atau jasa tersebut tersedia”;
 - f. “Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi”;
 - g. “Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu”;
 - h. “Barang tersebut berasal dari daerah tertentu”;
 - i. “Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain”;
 - j. “Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap”;
 - k. “Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.”
- 2) “Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.”
- 3) “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.”

Sesuai Pasal 10 UUPK, pelaku usaha dilarang membuat penawaran, promosi, iklan, atau representasi yang palsu atau menyesatkan saat menawarkan barang dan/atau jasa yang dimaksudkan untuk diperdagangkan yang berkaitan dengan:

²³ Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 18.

- a. “Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”;
- b. “Kegunaan suatu barang dan/atau jasa”;
- c. “Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa”;
- d. “Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan”;
- e. “Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.”

Dalam Pasal 11 UUPK, Pelaku usaha dilarang menipu atau menyesatkan konsumen ketika pada saat bertransaksi melalui obral atau lelang dengan:

- a. “Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu”;
- b. “Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi”;
- c. “Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain”;
- d. “Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain”;
- e. “Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain”;
- f. “Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.”

Menurut Pasal 12 UUPK, jika pelaku usaha tidak bermaksud melakukan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dilepas, atau dipasarkan, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/atau jasa dengan harga tertentu dalam waktu dan jumlah tersebut.

Selanjutnya Pasal 13 menguraikan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dilarang menyediakan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/atau jasa dengan menjanjikan untuk memberikan hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan tujuan tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- 2) Pelaku usaha dilarang mengiklankan atau menawarkan obat resep, obat bebas, suplemen diet, gadget medis, dan layanan kesehatan dengan menjanjikan hadiah berupa produk atau jasa gratis sebagai gantinya.

Menurut Pasal 14 UUPK pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang:

- a. “Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan”;
- b. “Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa”;
- c. “Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan”;
- d. “Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.”

Menurut Pasal 15 UUPK, pelaku usaha tidak diperbolehkan memaksa pelanggan untuk membeli produk atau layanan atau menggunakan taktik pemaksaan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan fisik atau mental mereka. Selain itu, dalam Pasal 16 mengatur bahwa bagi pelaku usaha yang menyediakan produk dan/atau jasa melalui pesanan, dilarang untuk:

- a. “Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan”;
- b. “Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.”

Dalam Pasal 17 UUPK mengatur tentang iklan di antaranya:

- 1) “Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:”
 - a. “Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa”;
 - b. “Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa”;
 - c. “Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa”;
 - d. “Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa”;
 - e. “Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan”;
 - f. “Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.”
- 2) “Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).”

Larangan terhadap pelaku usaha dalam UUPK tersebut membawa dampak bahwa setiap pelanggaran terhadap pembatasan ini dianggap sebagai kegiatan yang melanggar hukum. Nurmadjito mengklaim bahwa tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mempromosikan perdagangan yang tertib guna mendorong lingkungan bisnis yang kondusif.

Adanya pembatasan tersebut berfungsi untuk melindungi konsumen dengan memastikan bahwa transaksi yang melibatkan barang yang disediakan untuk umum tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya, tindakan yang dilakukan akibat pembajakan, seperti menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memperdagangkan, atau mendistribusikan barang dan/atau layanan palsu.²⁴

2.1.6 Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, sering disebut BPKN, didirikan untuk melaksanakan inisiatif perlindungan konsumen. Presiden membawahi BPKN, sebuah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia.

Dalam rangka peningkatan kinerja, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibu kota provinsi, sesuai Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Menurut Pasal 3 Ayat 2, BPKN bertugas:

- a. Menawarkan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka membangun keahlian dalam bidang perlindungan konsumen;
- b. Melaksanakan penelitian dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. Melaksanakan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan keselamatan konsumen;
- d. Mendorong pengembangan LPKSM;
- e. Menyebarluaskan informasi tentang perlindungan konsumen melalui media dan mempromosikan gagasan keberpihakan kepada konsumen;
- f. Menerima pengaduan terkait perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM, atau pelaku usaha; dan

²⁴ Nurmadjito, *Loc. Cit.*

- g. Melakukan survey untuk mengetahui kebutuhan konsumen.

Susunan keanggotaan BPKN terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota BPKN, dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang anggota. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 4. Untuk menunjang pelaksanaan tugas BPKN, anggota BPKN dapat dibagi dalam beberapa komisi sesuai dengan kebutuhan. Anggota BPKN tersebut terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah;
- b. Pelaku Usaha;
- c. LPKSM;
- d. Akademisi; dan
- e. Tenaga ahli.

2.1.7 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 1 nomor 11 UUPK menyebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas mengurus dan menyelesaikan sengketa antara pelaku korporasi dengan konsumen. Pemerintah BPSK di Daerah Tingkat II guna menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, BPSK dibantu oleh sekretariat yang terdiri kepala sekretariat dan anggota sekretariat, di mana pengangkatan serta pemberhentian sekretariat yang membantu BPSK ditentukan oleh Menteri. Pasal 52 UUPK menyebutkan bahwa tugas dan wewenang BPSK yakni:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Menurut Pasal 54 UUPK, BPSK mengadakan majelis untuk menangani dan memutus masalah konsumen. Majelis harus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dengan dibantu oleh seorang panitera. Keputusan majelis bersifat final dan mengikat. Hal tersebut bertujuan agar dapat memerintahkan hukuman eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Setelah menerima gugatan, BPSK harus memutuskan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja. Pelaku usaha wajib melaksanakan keputusan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat keputusan BPSK. Pengadilan Negeri harus menerima keberatan dari para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dijatuhkan. Pelaku usaha dianggap telah menyetujui keputusan BPSK apabila dalam jangka waktu tersebut tidak mengajukan keberatan. BPSK akan memberikan keputusan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku usaha menolak untuk melaksanakan dan mengabaikan putusan tersebut.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum atau biasa disingkat PMH, dalam Bahasa Belanda disebut *onrechmatige daad*, diartikan secara sempit sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad, yaitu suatu perbuatan melawan hukum dapat dianggap melawan hukum apabila merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka perbuatan yang secara moral salah tetapi tidak diatur oleh undang-undang tidak dapat dijadikan pembenaran bagi seseorang untuk menuntut ganti rugi.

Pengertian perbuatan melawan hukum tersebut menjadi luas setelah tahun 1919 dikarenakan Putusan Hoge Raad dalam perkara *Lindebaum v. Cohen* menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) didefinisikan sebagai perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan dan kehidupan sosial terhadap orang lain. atau keberatan, dan bahwa barang siapa karena kesalahan atau karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian.

Perbuatan melawan hukum juga diatur dalam Buku KUHPerdara Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Kemudian Pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sekumpulan aturan hukum yang dimaksudkan untuk mencegah atau membatasi kegiatan yang berisiko,

menyalahkan kerugian yang ditimbulkan oleh interaksi sosial, dan menawarkan ganti rugi kepada korban dalam bentuk gugatan yang sesuai.²⁵

Perbuatan melawan hukum menurut penulis merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada korban akibat perbuatan pelaku yang dilarang oleh undang-undang atau karena kelalaian serta kealpaan daripada tindakannya, serta dapat memberikan tanggung jawab atau ganti rugi yang sepadan dengan kerugian yang diderita oleh korban.

2.2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan penjabaran terkait definisi dari perbuatan melawan hukum. Kemudian diperoleh unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yakni sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan melawan hukum dimulai dari perbuatan pelaku, baik perbuatan aktif maupun tidak aktif (tidak berbuat) yang disertai dengan niat. Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak terdapat unsur "kesepakatan" maupun unsur "causa yang diizinkan" sebagaimana didefinisikan oleh kontrak.²⁶

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan haruslah perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum telah didefinisikan secara luas, yaitu mencakup hal-hal berikut:

- a. Melakukan perbuatan yang oleh hukum positif ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang;
- b. Melanggar hak orang lain, yang mana hak tersebut telah dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum si pelaku;

²⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3.

²⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 10.

- d. Perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan (*geode zeden*);
 - e. Perbuatan yang tidak sesuai dengan perilaku baik dalam bermasyarakat agar memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed*)²⁷
3. Adanya unsur kesalahan yang melekat dalam diri pelaku.

Menurut undang-undang dan yurisprudensi, harus ada unsur kesalahan (*schuldement*) yang dilakukan oleh pelaku agar perbuatannya tercakup dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang dideritanya, jika perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan mencantumkan syarat-syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Jika suatu tindakan memenuhi kriteria di bawah ini maka dinilai memiliki unsur kesalahan dan oleh karena itu dikenakan tanggung jawab hukum, yaitu:

- a. Terdapat unsur kesengajaan;
 - b. Terdapat unsur lalai (*negligence, culpa*);
 - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lainnya.²⁸
4. Mengakibatkan kerugian bagi korban.

Salah satu syarat Pasal 1365 KUH Perdata adalah adanya kerugian bagi korban. Dalam PMH, kerugian didasarkan pada kerugian baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang keduanya akan dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Syarat lain terjadinya perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita. Ada dua

²⁷ *Ibid.* hlm. 11.

²⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 12.

(dua) jenis teori untuk hubungan kausal: (a) teori hubungan faktual dan (b) teori kausal.²⁹

a. Teori Hubungan Faktual

Hubungan sebab akibat sebenarnya (*causation in fact*) hanyalah persoalan “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi.

b. Teori Penyebab Kira-Kira

Konsep *proximate cause* dikembangkan karena teori sebab-akibat berusaha untuk lebih praktis dan untuk mencapai ciri kepastian hukum dan hukum yang lebih adil.

2.2.3 Hal-Hal Yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum

Berikut merupakan hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum atau yang menjadi alasan pembenar, di antaranya:

1. Keadaan memaksa (*overmacht*)

keadaan memaksa merupakan suatu paksaan atau dorongan yang berasal dari luar serta tidak terhindarkan. Keadaan memaksa ini merupakan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) serta alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). *Overmacht* dapat bersifat mutlak dan relatif, mutlak jika seseorang dipaksa untuk terlibat dalam perbuatan yang bersifat melawan hukum, sedangkan relatif merupakan seorang yang melakukan tindakan melawan hukum dikarenakan suatu keadaan yang harus mengorbankan kepentingan dan resiko yang besar.

2. Pembelaan darurat atau terpaksa (*noodweer*)

Dalam keadaan darurat atau pertahanan paksa, seseorang menggunakan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, orang lain, kehormatannya, atau harta bendanya dari serangan atau tindakan orang lain. Dalam keadaan seperti ini, maka pembelaan

²⁹ *Ibid.* hlm. 13.

terpaksa tersebut merupakan bentuk bela diri dan hilang sifat melawan hukumnya, dengan catatan tidak melakukan pembelaan diri yang melampaui batas.

3. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang

Bentuk dari melaksanakan ketentuan undang-undang seperti misalnya seorang polisi yang melakukan penggeledahan terhadap tersangka kasus korupsi atau narkoba sehingga harus menggeledah properti dari si tersangka, karena polisi melakukan tugas dan wewenangnya maka tindakan tersebut menghilangkan sifat melawan hukum. Suatu perbuatan yang berdasar ketentuan undang-undang dikatakan salah apabila wewenang yang dimiliki disalahgunakan oleh oknum.

4. Melaksanakan Perintah Atasan

Perbuatan melawan hukum atas dasar perintah atasan bukan merupakan PMH, perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar terhadap orang yang melaksanakan perintah. Dalam hal ini, yang digugat pada kenyataannya juga bukan seorang yang melakukan tindakan atas perintah, melainkan tetap penguasa atau atasan yang memberi perintah.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kosmetik

2.3.1 Pengertian Kosmetik

Kata “kosmetik” berasal dari bahasa Yunani “kosmeticos”, yang berarti “keahlian menghias dan menata”. Kosmetik saat ini diproduksi menggunakan berbagai komponen dasar dan proses manufaktur. Kosmetik dapat dikategorikan menjadi dua divisi utama, kosmetik tradisional dan kosmetik modern, berdasarkan bahan yang digunakan dan teknik pengolahannya. Kosmetik tradisional adalah produk alami yang dapat diproduksi sendiri dari buah dan tanaman terdekat, tetapi kosmetik modern adalah produk yang dibuat di pabrik menggunakan laboratorium dan bahan kimia yang telah dicampur.³⁰

³⁰ Lina Pangaribuan, Efek Samping Kosmetik dan Penaganannya Bagi Kaum Perempuan, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. XV No.2, 2017, hlm. 22-23.

Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika mendefinisikan kosmetik sebagai “bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.”

Kosmetik saat ini dijadikan sebagai kebutuhan penting bagi manusia, penggunaannya telah berkembang tidak hanya berfungsi sebagai estetika, melainkan sudah dapat berperan sebagai perawatan dan penyembuhan kulit. Pada zaman *modern* ini, kosmetik yang berupa kebutuhan tersier sudah dapat dikatakan primer karena hampir semua manusia menggunakannya sebagai *daily routine* mereka.

2.3.2 Jenis Kosmetik

Menurut Tranggono dalam penggolongan kosmetik berdasarkan kegunaannya bagi kulit terdapat 2 jenis, yakni:

1. Kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*)

Kosmetik yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit meliputi:

- a) Kosmetik sebagai pelembab kulit (*moisturizer*): *moisturizing cream* dan *night cream*.
- b) Kosmetik sebagai pembersih kulit (*cleanser*): penyegar kulit dan sabun.
- c) Kosmetik untuk mengikis kulit mati (*peeling*): *scrub cream*.
- d) Kosmetik sebagai pelindung kulit: *sunblock cream* dan *sunscreen cream*.

2. Kosmetik riasan (dekoratif atau *make-up*)

Jenis ini digunakan untuk memperbaiki atau menyembunyikan ketidaksempurnaan kulit untuk memberikan penampilan yang lebih cantik dan meningkatkan kepercayaan diri.³¹

2.3.3 Bahan Dasar Kosmetik

Menurut Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022, bahan kosmetik, seperti bahan pewarna, pengawet, dan tabir surya, adalah bahan atau kombinasi bahan yang berasal dari alam dan/atau buatan manusia.

Secara umum, senyawa dasar membentuk 95% dari bahan kosmetik, sedangkan bahan aktif terdiri dari 5% atau kadang-kadang tidak ada sama sekali. Ini menunjukkan bahwa dalam kosmetik, efek dan kualitasnya terutama diatur oleh bahan dasar daripada bahan kimia aktif. Bahan dasar kosmetika dikelompokkan sebagai berikut:³²

1. *Solvent* (Pelarut)

Solvent atau pelarut adalah bahan yang berfungsi sebagai zat pelarut seperti air, alkohol, eter, dan minyak. Bahan yang dilarutkan dalam zat pelarut terdiri atas 3 bentuk yaitu padat (garam), cair (gliserin) dan gas (amoniak).

2. *Emulsier* (Pencampur)

Emulsier merupakan bahan yang memungkinkan dua zat yang berbeda jenis dapat menyatu, misalnya lemak atau minyak dengan air menjadi satu campuran merata (homogen). Emulgator, umumnya memiliki sifat menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan (surfactant). Contoh emulgator yaitu lilin lebah, lanolin, alkohol atau ester asam-asam lemak.

3. *Preservative* (Pengawet)

Bahan pengawet digunakan untuk meniadakan pengaruh kuman-kuman terhadap kosmetika, sehingga kosmetika tetap stabil tidak cepat kadaluwarsa. Bahan

³¹ Tranggono dan Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 7-8.

³²Direktori File UPI, "Konsep Dasar Kosmetologi", http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR. PEND. KESEJAHTERAAN KELUARGA/196310161990012-PIPIN_TRESNA_PRIHATIN/BU_343_KOsmetologi_%28Pipin%29/bAHAN_ajar_I_Kosmetologi.pdf ., (diakses pada 3 Desember 2022, pukul 13.43 WIB).

pengawet yang aman digunakan biasanya yang bersifat alami. Bahan pengawet untuk kosmetika dapat menggunakan senyawa asam benzoat, alkohol, formaldehida dan lain-lain.

4. *Adhesive* (Pelekat)

Bahan yang biasanya terdapat dalam kosmetika seperti bedak, dengan maksud agar bedak dapat dengan mudah melekat pada kulit dan tidak mudah lepas. Bahan pelekat dalam bedak antara lain menggunakan seng stearat dan magnesium stearat.

5. *Astringent* (Pengencang)

Adalah bahan pengencang kulit dengan kemampuan mengencangkan dan mengencangkan jaringan kulit. Bahan pengencang biasanya menggunakan zat-zat yang bersifat asam lemah dalam kadar rendah, alkohol dan zat-zat khusus lainnya.

6. *Absorbent* (Penyerap).

Bahan penyerap mempunyai daya mengabsorpsi cairan, misalnya kalsium karbonat dalam bedak yang dapat menyerap keringat di wajah.

7. *Desinfektan*

Desinfektan berguna untuk melindungi kulit dan bagian-bagian tubuh lain terhadap pengaruh-pengaruh mikro-organisme. Desinfektan dalam kosmetika sering menggunakan ethyl alkohol, propilalkohol, asam borat fenol dan senyawa-senyawa amonium kuaterner.

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan saat memilih kosmetik adalah komposisinya. Kewajiban produsen untuk mencantumkan setiap bahan dalam komposisi kosmetik pada label merupakan salah satu hukum dan peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi dan membantu konsumen. Riasan kosmetik dapat berfungsi sebagai wahana bagi konsumen untuk memperoleh informasi tentang produk dan mengembangkan kepercayaan terhadapnya. Selain memberi informasi, konsumen dapat terhindar dari kandungan komposisi berbahaya dan dapat memilih kosmetika dengan komposisi yang tepat bagi jenis kulit.³³

³³ Wafa Janan Hanifah, Hubungan Pengetahuan Komposisi Bahan Kosmetika Dengan Perilaku Keputusan Membeli Kosmetika, Jurnal Tata Rias UNJ, Vol. IV No.1, 2015, hlm. 45.

2.3.4 Bahan Kimia Berbahaya Pada Kosmetik

Berikut bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kosmetik.³⁴

1) Merkuri

Merkuri disebut juga dengan raksa atau hydrargyrum. Dalam tabel periodik merkuri disimbolkan dengan Hg dan memiliki nomor atom 80. Unsur transisi ini berwarna keperakan, berbentuk cair dalam suhu ruang dan mudah menguap. Fungsi utama bahan ini pada kosmetik adalah membuat wajah tampak lebih putih dalam waktu singkat. Akan tetapi, bahan ini dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi kulit. Terlebih lagi jika penggunaannya terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama.

Kosmetik yang mengandung merkuri akan memberi efek negatif secara langsung seperti iritasi kulit sehingga kulit berwarna kemerahan ketika terpapar sinar matahari. Bahkan, bahan ini dapat menimbulkan efek yang lebih parah seperti merusak sel saraf, saluran pencernaan, ginjal, berpengaruh pada kondisi kesehatan janin, hingga memicu kanker kulit.

2) *Retinoid* atau Asam Retinoat

Retinoid merupakan senyawa kimia yang berkaitan dengan Vitamin A. Manfaat *retinoid* untuk menjaga kecantikan kulit adalah dengan mengatasi jerawat, kerutan, menjaga elastisitas kulit, serta mencerahkan flek hitam (*hiperpigmentasi*) akibat paparan sinar matahari. Menurut Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM, asam retinoat termasuk kategori obat yang harus diberikan oleh dokter untuk perawatan kulit (bukan sebagai kosmetik), sehingga dalam produk kosmetika (termasuk pemutih wajah) yang dijual bebas di pasaran tidak boleh ada kandungan asam retinoat.

³⁴ Adev, "Daftar Kandungan Kosmetik yang Berbahaya Menurut BPOM", <https://adev.co.id/kosmetik/bahan/kandungan-kosmetik-yang-berbahaya/>, (diakses pada 3 Desember 2022, pukul 14.50 WIB).

3) Asam salisilat

Asam salisilat adalah obat yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kulit, khususnya kondisi-kondisi yang disebabkan oleh penebalan dan pengerasan lapisan kulit. Misalnya, kutil, mata ikan, psoriasis, kulit bersisik, infeksi kuku, dan kapalan. Asam salisilat merupakan obat golongan keratolitik.

Asam salisilat bisa ditambahkan dalam formula sabun, bedak atau cream anti jerawat. Fungsinya untuk membantu kulit melepaskan sel-sel mati dan mengurangi kemerahan. Namun, asam salisilat menimbulkan efek samping bagi kulit yang sensitif seperti iritasi pada kulit, kulit menjadi kering dan terasa terbakar. Selain itu, kandungan asam salisilat pada kosmetik dapat menimbulkan alergi seperti ruam/gatal, pusing yang berat, dan sesak napas. Bahkan, walaupun kandungannya dalam kosmetik kurang dari 2%, tapi bahan tersebut juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin.

4) Hidrokuinon

Hidrokuinon adalah senyawa organik aromatik yang merupakan jenis fenol, turunan dari benzena. *Hidrokuinon* atau *Hydroquinone* biasanya terdapat pada krim pemutih wajah. *Hidrokuinon* dapat meresap ke dalam kulit dan masuk dalam peredaran darah, sehingga dapat mengganggu proses pembentukan kulit janin.

Bahan ini digunakan untuk mencerahkan warna kulit, menyamarkan bintik hitam, dan mengatasi *hiperpigmentasi*. Bahan ini telah dilarang di Inggris. Berdasarkan informasi yang disediakan oleh *EWG's Skin Deep database*, bahan ini termasuk dalam kategori paling beracun. Bahan ini juga terkait dengan kanker dan keracunan atau kerusakan pada sistem reproduksi.

5) Benzoin peroksida

Benzoin peroksida adalah obat yang digunakan untuk mengatasi jerawat. Obat ini berfungsi mengurangi peradangan, membunuh bakteri penyebab jerawat, dan membuka pori-pori kulit yang tertutup. Penggunaan bahan ini perlu resep dari dokter karena bahan ini bersifat aktif. Apabila penggunaannya tidak sesuai dapat menimbulkan efek samping bagi kulit. Efek samping yang timbul dari bahan ini

adalah iritasi kulit, jerawat semakin banyak, kulit wajah memerah dan mengelupas. Tak hanya itu, *benzoil peroksida* dapat menyebabkan jerawat yang baru muncul terasa sangat perih.

6) *Para Aminobenzoic Acid (PABA)*

PABA adalah padatan putih, meskipun sampel komersial dapat tampak abu-abu. Bahan ini sedikit larut dalam air, terdiri dari cincin benzena yang digantikan dengan gugus amino dan karboksil. Senyawa terjadi secara alami.

PABA biasanya terdapat pada tabir surya. Penggunaan produk ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pada beberapa hormon tertentu. Selain itu, PABA dapat menyebabkan fotosensitivitas, yakni reaksi tubuh yang berlebihan ketika terpapar sinar matahari. Misalnya, meskipun sangat minimal terpapar sinar matahari, kulit mudah sensitif, muncul ruam dan kulit terbakar.

7) Bahan Pewarna *Rhodamin*

Bahan pewarna yang paling sering ditemui dan membahayakan adalah merah K.3 (CI 15585), merah K.10 (*Rhodamin B*), dan jingga K.1 (CI 12075). Bahan pewarna tersebut seringkali ditambahkan pada lipstik. Bahan-bahan ini termasuk dalam salah satu bahan paling membahayakan karena bisa menimbulkan kanker serta merusak kulit secara permanen apabila digunakan dalam jangka waktu panjang.

Pemanfaatan *rhodamine B* sebagai bahan dalam produk kosmetik adalah melanggar hukum. Penggunaan *Rhodamine B* pada kulit dalam waktu singkat dapat mengiritasi kulit. *Rhodamin B* bersifat mutagenik dan dapat memiliki efek sistemik bila dioleskan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

2.4.1 Pengertian BPOM

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus presiden dan

bertanggung jawab langsung kepada presiden. Bisnis farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetik, dan industri alat kesehatan semuanya mengalami perubahan yang cukup besar sebagai akibat dari kemajuan teknologi. Sektor-sektor ini dapat berproduksi dalam skala besar dan di berbagai bidang berkat teknologi kontemporer.

Kenyataannya, bahaya meningkat akibat perubahan teknologi industri, sistem perdagangan global, dan gaya hidup konsumen, yang berdampak luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Bahaya yang timbul akan signifikan, tersebar luas, dan berlangsung secara cepat jika produk di bawah standar diproduksi, rusak, atau tercemar oleh unsur-unsur berbahaya.³⁵

Untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri, Indonesia harus membangun Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan memantau barang-barang tersebut. Hasilnya, dibentuklah organisasi BPOM yang memiliki kredibilitas profesional yang kuat, jaringan nasional dan internasional, serta otoritas penegak hukum.³⁶

Prinsip dasar SisPOM di antaranya:³⁷

- 1) Langkah-langkah keamanan yang profesional, cepat, akurat, dan menyeluruh.
- 2) Tindakan ditentukan berdasarkan data ilmiah dan tingkat bahaya.
- 3) Ruang lingkup pengawasan sangat luas dan mencakup seluruh siklus proses.
- 4) Lingkup regional dan nasional, dengan jaringan global.
- 5) Lembaga yang mendorong penegakan hukum.
- 6) Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kuat dan terintegrasi yang bekerja sama dengan jaringan internasional.
- 7) Memiliki jaringan sistem informasi dengan tingkat keamanan produk yang tinggi.

³⁵ BPOM, "Latar Belakang", <https://www.pom.go.id/new/view/direct/background..>, (diakses pada 4 Desember 2022, Pukul 13.51 WIB).

³⁶ *Ibid.*

³⁷ BPOM, "Prinsip Dasar SISPOM", <https://www.pom.go.id/new/view/direct/pdispom..>, (diakses pada 4 Desember 2022, Pukul 13.56 WIB).

2.4.2 Tugas BPOM

Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menguraikan apa saja yang menjadi tugas BPOM, yaitu sebagai berikut:

- 1) BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Unit Pelaksana Teknis BPOM bertugas melaksanakan tanggung jawab teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.3 Fungsi BPOM

Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menguraikan fungsi-fungsi dari BPOM, yaitu:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:
 1. Menyusun kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam skala nasional;
 2. Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam skala nasional;
 3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
 5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
 6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 7. Mengambil tindakan hukum terhadap para pihak yang melanggar undang-undang terkait pengawasan obat dan makanan;


8. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
 9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
 10. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
 11. Pelaksanaan pendampingan substantif pada seluruh aspek organisasi di lingkungan BPOM.
- 2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
 - 3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

2.4.4 Wewenang BPOM

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menguraikan mengenai kewenangan BPOP selama menjalankan tugasnya untuk mengawasi obat dan makanan, yaitu:

- 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Melakukan pengumpulan dan penyelidikan intelijen di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 3) Memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.5 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penulis untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Kajian hukum normatif empiris (penelitian hukum terapan), yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus tentang contoh-contoh aktual dari perilaku hukum sebagai dasar temuannya. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana hukum positif (undang-undang) dan kontrak diterapkan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁸ Ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang berlaku bagi peristiwa-peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat merupakan titik tolak bagi penelitian hukum normatif empiris, oleh karena itu penelitian selalu memadukan dua tahap penelitian, yaitu:³⁹

1. Tahapan Pertama, yaitu mengkaji hukum normatif yang berlaku;
2. Tahapan Kedua, yaitu penerapan pada peristiwa *in concreto* untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Penerapan di atas dapat dilaksanakan dengan tindakan nyata dan perjanjian tertulis. Hasil penerapan tersebut nantinya akan membantu memahami bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuji telah dilaksanakan, apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Baik data sekunder maupun data primer diperlukan untuk pemanfaatan kedua tahap tersebut.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 53.

³⁹ *Ibid.*

Penulis akan mengkaji kaidah norma hukum yang berlaku untuk mendapatkan informasi terkait perlindungan hukum bagi konsumen dan memaparkannya secara jelas. Karena penulis menggunakan penelitian normatif empiris dan juga untuk menunjang sumber data sekunder, maka tidak memungkiri penulis juga akan menggunakan sumber data primer untuk mengkaji lebih dalam studi kasus yang diteliti.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif berdasarkan permasalahan utama yang diteliti. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mengembangkan gambaran atau gambaran secara menyeluruh tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu, atau mengenai fenomena hukum yang sedang berlangsung, atau mengenai peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴⁰

Pemaparan dalam penelitian ini mengkaji tentang penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk memberikan informasi terhadap konsumen apa saja hak-haknya sebagai konsumen jika mendapati bahwa produk kosmetik yang digunakannya merupakan produk yang berbahaya.

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris, sedangkan strategi penelitiannya adalah pendekatan normatif terapan (*applied law approach*).⁴¹ Tipe pendekatan penelitian menggunakan *Judicial Case Study*, yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaian melalui pengadilan (*judicial decision*). Konflik kepentingan terjadi dalam pelaksanaan ketentuan hukum normative atau kontrak karena wanprestasi (*breach of contract*), perbuatan melanggar hukum

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 50.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 144.

(*onrechtmatige daad, illegal act*), dan keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak.⁴²

3.4 Jenis dan Sumber Data

Studi kepustakaan menjadi sumber pada penelitian ini sehingga nantinya akan mengkaji data sekunder. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pula untuk dilakukan penelitian lapangan serta mengkaji data primer. Berikut hasil studi pustaka yang menjadi data sekunder pada penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴³ Berikut akan diuraikan bahan-bahan hukum primer, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 8) Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;
- 9) Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 150.

⁴³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, hlm.

- 10) Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik;
- 11) Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik;
- 12) Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika;
- 13) Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digunakan untuk meneliti dan memahami dokumen hukum primer karena berkaitan erat dengannya. Buku, makalah akademis, temuan penelitian, artikel, jurnal, dan sumber lain yang terkait dengan topik penelitian berfungsi sebagai sumber hukum sekunder.

3. Bahan hukum tersier

Sumber yang memberikan informasi mengenai sumber hukum utama dan dokumen hukum sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier.⁴⁴ Berikut bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini, yakni:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Inggris-Indonesia; dan
- 3) Petunjuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi salah satu langkah dalam proses penyusunan penelitian dengan tujuan agar memperoleh gambaran dan informasi terkait tentang subjek yang akan diteliti. Berikut metode yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu:

⁴⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Op.Cit*, hlm. 67.

1. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilaksanakan melalui studi pustaka yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi dan literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Selain studi pustaka, penulis juga menggunakan studi dokumen yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum.⁴⁵ penulis mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, membaca, meneliti dan mengkaji ketentuan undang-undang, literatur, jurnal, karya ilmiah dan berbagai media massa yang mencakup pokok pembahasan terkait.

2. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan wawancara, yakni kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.⁴⁶ Model wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur atau sistematis, dan dilakukan secara spontan.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data berdasarkan tema sesuai fokus penelitiannya. Tahap-tahap dalam pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang didapat kemudian diperiksa apakah sudah lengkap dan jelas sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
2. Rekonstruksi data, yaitu penyusunan ulang data secara beraturan, logis sehingga dapat dipahami dengan baik.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 151.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 86.

3. Sistematisasi data, yaitu penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan penelitian secara sistematis atau urut sehingga memudahkan menganalisis data.

3.7 Analisis Data

Setelah memperoleh data, selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Kualitatif adalah suatu analisis data yang tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, namun dilakukan melalui berbagai cara seperti interview dan komunikasi mendalam, observasi baik terlibat atau tidak, studi kasus, *pilot project*, kelompok eksperimen, analisis teks, analisis grounded, grup terfokus, analisis dokumenter dan sebagainya⁴⁷

Kemudian akan disampaikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menggambarkan, tentang perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang berbahaya dan ilegal karena tidak memiliki izin edar BPOM. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana prosedur yang terjadi dalam kasus penelitian ini.

⁴⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 140.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut kesimpulan yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Peraturan tentang Perlindungan Konsumen khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik pelaku usaha kosmetik yang bahan dan pembuatannya tidak sesuai mutu serta standar yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Konsumen memiliki hak-hak yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku usaha, jika hak itu dilanggar maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha. Konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dapat menyelesaikannya diluar pengadilan melalui LPKSM. Konsumen juga dapat mengajukan keluhan atau pengaduan terhadap BPSK dan memperoleh penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif. BPSK memiliki peran penting selama menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara damai.

2. Berdasarkan hak konsumen yang diatur dalam UUPK, konsumen memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum melalui pengadilan apabila hak-hak mereka dirugikan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi dan memidanakan pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Pengadilan memiliki peran penting dalam menegakkan hak-hak konsumen dan

memberikan keadilan bagi konsumen yang dirugikan. Melalui proses pengadilan, konsumen dapat memperoleh kepastian hukum dan meminta pemulihan hak-haknya yang hilang atau dirugikan oleh pelaku usaha.

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM memiliki peran untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen dalam memproduksi suatu produk. BPOM bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap produksi, distribusi, dan penggunaan kosmetik. Di antaranya BPOM melakukan pemeriksaan terhadap kandungan bahan yang terdapat pada kosmetik, serta mengevaluasi kinerja dan efektivitas produk kosmetik. BPOM juga melakukan uji laboratorium terhadap produk kosmetik untuk memastikan produk tersebut aman dan tidak membahayakan kesehatan konsumen.

Untuk mewujudkannya BPOM memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen mengenai produk kosmetik, sehingga konsumen dapat memilih produk yang aman dan sesuai dengan kebutuhan mereka. BPOM melakukan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi atau KIE yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang aman atau tidaknya suatu produk, BPOM juga memiliki aplikasi BPOM Mobile yang berguna untuk pengaduan jika adanya suatu produk yang mencurigakan serta dapat mengecek apakah suatu produk aman atau tidak melalui memindai kode QR atau *Quick Response Code*, mengecek Nomor Izin Edar atau NIE, serta mencari nama dari suatu produk di dalam aplikasinya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan berikut, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pelaku usaha kosmetik, agar dapat menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai bahan-bahan yang terkandung pada produk kosmetik, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang

tepat dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pelaku usaha harus memperhatikan standar dan mutu produk kosmetik yang telah ditetapkan sesuai dengan CPKB, serta berkomitmen untuk menghasilkan produk kosmetik yang aman dan berkualitas disertai kepemilikan kode izin edar. Dengan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam pengawasan serta pengendalian produk kosmetik yang dihasilkan, diharapkan pelaku usaha kosmetik dapat menjadi lebih bertanggung jawab dan sadar akan kesalahan-kesalahannya, sehingga dapat menghasilkan produk kosmetik yang aman dan berkualitas bagi konsumen.

2. Terkait penggunaan produk kosmetik berbahaya dan ilegal sendiri semua tergantung kepada keputusan konsumen, maka dengan demikian penulis menyarankan kepada masyarakat sebagai konsumen agar dapat menjadi konsumen yang cerdas, dengan melakukan riset sebelum membeli dan jangan terpancing dengan harga yang murah, sesuai dengan saran dari BPOM agar konsumen dapat cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) saat membeli produk kosmetika agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dengan menjadi konsumen yang cerdas, maka dapat dipastikan bahwa produk yang dibeli atau digunakan merupakan produk yang bermutu dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Derby, Renata. 2011. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: Jaya Pustaka
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maryanto. 2019. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*. Semarang: UNISSULA PRESS.
- Miru, Ahmadi. 2000. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- . 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurmadjito. 2000. *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. Penyunting. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Rajagukguk, Erman et al. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

- Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Tranggono dan Latifah. 2007. *Buku pegangan ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Wahyuni, Endang. 2003. *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Wasitaatmaja.
1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik

Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik

Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika

Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

C. Jurnal

Agung Nugroho. 2014. Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Dalam Membantu Masyarakat Yang Dirugikan Akibat Iklan Yang Menyesatkan. *Lex Jurnalica*.

Edtriana Meliza. 2014. Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.

Lina Pangaribuan. 2017. Efek Samping Kosmetik dan Penaganannya Bagi Kaum Perempuan, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*.

Wafa Janan Hanifah. 2015. Hubungan Pengetahuan Komposisi Bahan Kosmetika Dengan Perilaku Keputusan Membeli Kosmetika, *Jurnal Tata Rias UNJ*.

D. Bahan Hukum Lain-lain

BPOM. "Latar Belakang". 2022.

BPOM. "Statistik Produk Yang Mendapat Persetujuan Izin Edar". 2022.

BPOM. "Prinsip Dasar SISPOM". 2022.

BPOM. "Public Warning". 2023.

BPOM. “Pemaparan Anggota DPR Komisi IX Bapak H. Hasan Saleh pada KIE di Kota Tarakan”. 2023.

BPOM. “BPOM SUNMORFE (Sunday Morning Fun and Education)”. 2022.

Adev. “Daftar Kandungan Kosmetik yang Berbahaya Menurut BPOM”. 2022.

Direktori File UPI. “Konsep Dasar Kosmetologi”. 2022.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. “Ketentuan Pengaduan YLKI”, 2017.